SALINAN

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok dan Pembebasan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan .../2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 142);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Aceh dan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Pajak Aceh yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Aceh yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Aceh bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

8. Bahan .../3

8. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
10. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
11. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut JBU adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
12. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpanhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian insentif fiskal berupa keringanan, pengurangan, pembebasan dan pembayaran atas pokok dan sanksi administrasi PBBKB dan PAB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mengurangi harga bahan bakar minyak dan pelumas yang dikenakan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga penggunaan anggaran Bahan Bakar Minyak dapat dioptimalkan dan menambah kebutuhan kuantum Bahan Bakar Minyak untuk operasional Alpanhankam dan TNI; dan
b. menindaklanjuti kemampuan dan kemauan membayar dari Wajib Pajak guna mendorong kepatuhan pemenuhan kewajiban PBBKB dan PAB untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan pembayaran, pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif PBBKB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.

(2) Kondisi .../4

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(3) Ketentuan mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan pembayaran, pengurangan pokok, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok PBBKB beserta sanksinya tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Keringanan Pembayaran

Pasal 5

(1) Pemberian keringanan pembayaran PBBKB secara angsuran kepada Wajib Pajak dilakukan berdasarkan permohonan.

(2) Pemberian keringanan pembayaran PBBKB hanya diberikan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi dan tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah melunasi kewajiban pajaknya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(3) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar PBBKB pada masa pajak Januari 2022 sampai dengan Juli 2025.

(4) Keringanan pembayaran PBBKB secara angsuran diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai pemberian keringanan pembayaran, pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(5) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang sedang atau telah mengajukan keberatan atau upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pemberian Pengurangan Atas Pokok PBBKB

Pasal 6

(1) Pemberian pengurangan atas pokok PBBKB dilakukan secara jabatan.

(2) Pengurangan atas pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.

(3) Pengurangan pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BBKB JBU sebesar 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) untuk BBKB yang mendukung:

a. operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan TNI antara lain namun tidak terbatas pada:
   1. tank;
   2. panser;
   3. kendaraan angkut tank;
   4. kendaraan penarik meriam;

5. kendaraan .../5

5. kendaraan patroli khusus;
6. truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan;
7. kendaraan penarik radar kendaraan komando;
8. kendaraan taktis (rantis);
9. kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc;
10. kendaraan penarik peluru kendali;
11. pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings* dan pesawat terbang tanpa awak);
12. alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan);
13. kendaraan penjinak ranjau;
14. radar darat, radar laut dan radar udara;
15. radar perlengkapan bermesin; dan
16. kapal atas air dan kapal bawah air.

b. operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan TNI, antara lain namun tidak terbatas pada:
1. ambulans;
2. *Landing Craft, Vehicle, Personel;*
3. *landing craft machine*;
4. *hydrofoil*; dan
5. kapal rumah sakit,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembebasan Sanksi Administratif PBBKB

Pasal 7

(1) Pembebasan sanksi administratif diberikan bagi penyedia BBKB yang mendaftarkan pertama kali sebagai Wajib Pajak.

(2) Pembebasan sanksi administratif akibat keterlambatan membayar PBBKB diberikan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan permohonan yang disebabkan oleh perubahan peraturan, bukan kesalahan Wajib Pajak dan/atau pertimbangan lain oleh Gubernur.

BAB IV
PEMBEBASAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 8

(1) Pemberian pembebasan kewajiban pembayaran atas PAB dilakukan secara jabatan.

(2) Pemberian pembebasan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PAB Tahun 2025.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 9

(1) Pengurangan pokok PBBKB berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

(2) Pembebasan sanksi administrasi PBBKB berlaku sampai dengan 30 November 2026 sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VI .../6

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

(2) Petunjuk pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dan pembayaran atas pokok dan sanksi administratif PBBKB dan PAB ditetapkan oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

(3) SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pengurangan atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Agustus 2026
7 Rabiul Awal 1448

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. AMRIZAL, SH, LL.M

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT.-

ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN POKOK DAN PEMBEBASAN SANKSI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT

I. ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN PBBKB ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK

A. Umum

1. Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBBKB terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak dan jangka waktu penyampaian Laporan atau Surat Pemberitahuan Pajak Aceh (SPTPA) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari PBBKB terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
3. Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPA dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelaporan dalam Keputusan Gubernur bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau pelaporan Pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
5. Jika Wajib Pajak tidak membayar atau melapor sesuai Keputusan Gubernur, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif dengan diterbitkan STPA.
6. Pemberian keringanan Pajak dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
7. Pemberian keringanan PBBKB dapat diberikan dalam rangka kemudahan perpajakan daerah atas:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB.
8. Pertimbangan pemberian keringanan, meliputi:
   a. percepatan layanan karena kondisi tertentu dari Wajib Pajak;
   b. penggalian potensi pencairan piutang PBBKB;
   c. percepatan target penerimaan PBBKB;
   d. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
   e. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
   f. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.

9. Gubernur .../2

9. Gubernur dapat menerbitkan Keputusan Gubernur untuk pemberian keringanan pembayaran dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dengan jangka waktu dan frekuensi tertentu.
10. Keputusan keringanan atas ketetapan maupun Keputusan yang memuat jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar, dibuat dengan ketentuan dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, keputusan atau dokumen ketetapan dibuat dalam satuan mata uang rupiah penuh dengan pembulatan ke bawah;
11. Permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh keringanan yang diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, masih tetap berlaku.

B. PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN/ATAU PELAPORAN PBBKB.

B.1. Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan/atau Pelaporan PBBKB atas permohonan Wajib Pajak.

1. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan, termasuk kerusakan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan/atau kondisi tertentu sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
2. Surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan Pajak disampaikan paling lama sebelum batas waktu penyampaian SPTPA berakhir.
3. Persyaratan administrasi perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan yang mengalami keadaan kahar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPA untuk 3 (tiga) masa Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
   b. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dalam Bahasa Indonesia yang mencantumkan:
      1) alasan pengajuan permohonan karena keadaan kahar; dan
      2) jangka waktu penundaan;
   c. surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan pajak, dilampiri dokumen berupa:
      1) fotokopi KTP atau identitas pengurus;
      2) fotokopi akta pendirian dan perubahannya;
      3) dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi KTP penerima kuasa;
      4) laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan; untuk masa Pajak yang diajukan perpanjangan masa pembayaran dan/ atau pelaporan;
      5) rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir; dan/atau
      6) melampirkan dokumen surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan kahar dari pihak yang berwenang.
4. Perpanjangan batas waktu pembayaran diberikan kepada wajib pajak paling lama 2 (dua) bulan setelah batas akhir pembayaran PBBKB untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) masa pajak.
5. Perpanjangan batas waktu pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

6. Kondisi .../3

6. Kondisi wajib pajak yang terdampak keadaan kahar meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan/atau kondisi tertentu. Kondisi tertentu Wajib Pajak dimaksud terpenuhi, apabila:
   a. Wajib Pajak terdampak kahar berdasarkan keputusan, penetapan atau keterangan dari pejabat yang berwenang, yang terjadi pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
   b. terjadinya kondisi kesulitan likuiditas Wajib Pajak untuk membayarkan PBBKB; atau
   c. kondisi tertentu lainnya dari objek Pajak yang ditentukan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.
7. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan Pajak kepada Gubernur melalui SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
8. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB untuk masa pajak yang sama, pengajuan dapat disampaikan dalam 1 (satu) surat permohonan.
9. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui;
   a. Langsung ke kantor;
   b. pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. secara elektronik;

   yang disampaikan ke SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
10. Dokumen permohonan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen kertas.
11. Atas penyampaian surat permohonan diberikan tanda bukti penerimaan surat.
12. Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat merupakan tanggal surat permohonan diterima.
13. Dokumen Elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Dokumen Kertas selama dilampirkan Surat Pernyataan bahwa dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen aslinya.
14. Gubernur melalui Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak.
15. Dalam rangka penelitian permohonan, Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
16. Jika penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus menerbitkan Keputusan Gubernur terkait pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan Pajak.
17. Apabila jangka waktu terlampaui tetapi SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah:
   a. tidak menerbitkan Keputusan Gubernur; atau
   b. tidak menyampaikan surat pengembalian;

Permohonan .../4

permohonan dianggap dikabulkan dan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu selama 6 (enam) bulan dimaksud berakhir.

B.2. Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran dan/atau Pelaporan PBBKB Secara Jabatan

1. Gubernur karena jabatannya atau berdasarkan usulan telaahan staf Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak secara jabatan.
2. Usulan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
   a. latar belakang pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB secara jabatan;
   b. tujuan pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB secara jabatan;
   c. saran pemberian perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB secara jabatan; dan
   d. jumlah perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB secara jabatan.
3. Perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban PBBKB pada waktunya.
4. Atas Perpanjangan batas waktu pembayaran dan/atau pelaporan PBBKB secara jabatan ditetapkan Keputusan Gubernur.

C. PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

C. 1. Pemberian Penundaan Pembayaran PBBKB atas Permohonan Wajib Pajak

1. Permohonan keringanan berupa penundaan atau angsuran hanya dapat diajukan dalam hal:
   a. tidak diajukan permohonan pengurangan dan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB;
   b. diajukan permohonan pengurangan atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal atau dikembalikan;
   c. tidak diajukan keberatan;
   d. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal atau dikembalikan;
   e. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan belum terbit Keputusan Gubernur serta SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
   f. tidak diajukan pembetulan;
   g. diajukan pembetulan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal atau dikembalikan; atau
   h. diajukan pembetulan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.

2. Permohonan .../5

2. Permohonan keringanan atas penundaan atau angsuran pembayaran pokok dan/atau sanksi Pajak diberikan setelah ditetapkan ketetapan Pajak.
3. Persyaratan administrasi penyampaian permohonan penundaan atau angsuran pembayaran Pajak:
   a. harus disampaikan menggunakan surat permohonan penundaan atau angsuran pembayaran PBBKB, atas:
      1) Kekurangan atas kewajiban pembayaran pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Aceh (SPTPA); dan
      2) Pajak yang masih harus dibayar sesuai Surat Tagihan Pajak Aceh (STPA), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB) serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dokumen dimaksud.
   b. Surat permohonan penundaan pembayaran Pajak atau angsuran pembayaran Pajak disampaikan paling lama sebelum batas waktu pembayaran PBBBKB, STPA, SKPDKB, SKPDKBT dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.
   c. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Aceh untuk menunda atau mengangsur pembayaran PBBKB bagi yang mengalami kondisi sebagai berikut:
      1) Kesulitan Likuiditas:

         Syarat permohonan akibat kesulitan likuiditas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

         a) Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Aceh (SPTPA) untuk 3 (tiga) masa Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
         b) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dalam Bahasa Indonesia yang mencantumkan:
            i. alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas;
            ii. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur;
            iii. masa angsuran;
            iv. besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda; dan/atau
            v. jangka waktu penundaan;
         c) surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dokumen berupa:
            i. laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan tahun sebelumnya dan proyeksi untuk tahun yang diajukan pengangsuran atau penundaan; dan
            ii. Surat Pernyataan Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
            iii. rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir.

      2) Keadaan Kahar *(force majeur)*:
         Syarat permohonan akibat keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan atau kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Wajib .../6

a) Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Aceh (SPTPA) untuk 3 (tiga) masa Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
b) Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dalam Bahasa Indonesia yang mencantumkan:
   i. alasan pengajuan permohonan karena keadaan kahar;
   ii. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur;
   iii. masa angsuran;
   iv. besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda; dan/atau
   v. jangka waktu penundaan;
c) surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilampiri dokumen surat keterangan bahwa Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar dari pihak yang berwenang.

4. Dalam hal permohonan diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) berdasarkan pemeriksaan pajak atau Surat Tagihan Pajak Aceh (STPA), berlaku ketentuan:
   a. Wajib Pajak menyetujui seluruh nilai pajak yang masih harus dibayar;
   b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan keberatan sampai dengan jatuh tempo pengajuan keberatan; atau
   c. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak; dan
   d. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi ketentuan formal atau dilakukan pengembalian permohonan.
5. Dokumen permohonan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen kertas.
6. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wakil Wajib Pajak, yaitu:
   a. pengurus, bagi Wajib Pajak Badan;
   b. kurator, bagi Wajib Pajak Badan yang dinyatakan pailit; atau
   c. likuidator, bagi Wajib Pajak Badan dalam likuidasi.

   surat permohonan dimaksud harus melampirkan dokumen berupa:
   a. fotokopi KTP atau identitas pengurus;
   b. fotokopi akta pendirian dan perubahannya; dan
   c. dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai jika dikuasakan beserta fotokopi KTP penerima kuasa.
7. Penyampaian permohonan oleh Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara elektronik maupun non elektronik, yaitu:
   a. secara langsung ke Kantor;
   b. pos dengan bukti pengiriman surat;
   c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   d. secara elektronik.

   yang disampaikan ke SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
8. Atas penyampaian dokumen dimaksud diterbitkan bukti penerimaan dalam hal dokumen telah diterima secara lengkap oleh SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

9. Tanggal .../7

9. Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan merupakan tanggal diterima oleh SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
10. surat permohonan yang telah diterbitkan bukti penerimaan ditindaklanjuti oleh:
    a. sistem administrasi SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah; atau
    b. pejabat atau pegawai SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
11. Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kertas selama dilampirkan Surat Pernyataan bahwa dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen aslinya.
12. Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak belum diterbitkan ataupun sudah diterbitkan suatu keputusan dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
13. Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang menjadi dasar pemberian keputusan pengangsuran atau penundaan yaitu jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga.
14. Berdasarkan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak, SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.
15. berdasarkan penelitian tersebut SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah bukti penerimaan diterbitkan untuk permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak.
16. Dalam rangka penelitian permohonan, Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
17. Jika Penelitian telah dilakukan, Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus menerbitkan Keputusan Gubernur berupa menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak.
18. Persetujuan pemberian penundaan atau angsuran pembayaran pajak terutang paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
19. Surat Keputusan Gubernur atas persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak atas permohonan menjadi tidak berlaku apabila :
    a. Wajib Pajak tidak mengangsur paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah jangka waktu angsuran;
    b. Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu lamanya penundaan;

    dan dilakukan tindakan penagihan pajak.

20. Dalam .../8

20. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Gubernur tentang persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak atas permohonan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang belum ditunda atau diangsur pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
21. Dalam hal pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasannya telah diterbitkan Keputusan Gubernur atas persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak dan terhadap pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan tersebut:
    a. diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga dan masih terdapat sisa pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan; atau
    b. diterbitkan Keputusan Gubernur yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan berkurang, Pemerintah Aceh menerbitkan surat penetapan kembali keputusan persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak secara jabatan.
22. Surat penetapan berupa Keputusan Gubernur atas persetujuan penundaan atau angsuran pembayaran pajak disampaikan kepada Wajib Pajak baik secara elektronik atau non elektronik.
23. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas STPA, SKPDKB atau SKPDKBT yang pelunasannya telah memperoleh persetujuan untuk ditunda atau diangsur, Wajib Pajak wajib melunasi seluruh pajak yang masih harus dibayar sebesar nilai tertera pada STPA, SKPDKB atau SKPDKBT sebelum keberatan diajukan.
24. Dalam hal Wajib Pajak diterbitkan Keputusan Gubernur terkait persetujuan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak atas permohonan, Wajib Pajak dikenai Sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan.
25. Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan, dihitung dari saat jatuh tempo STPA, SKPDKB atau SKPDKBT sampai dengan tanggal pelunasan atas penundaan atau pengangsuran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran atau pelunasan.
26. Sanksi administratif yang timbul akibat diterbitkan:
    a. Keputusan Gubernur terkait persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dihitung berdasarkan saldo pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan pengangsuran pada setiap periode pembayaran angsuran; atau
    b. Keputusan Gubernur terkait persetujuan penundaan pembayaran pajak dihitung berdasarkan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kewajiban pelunasan yang diajukan permohonan penundaan.
27. Pajak yang masih harus dibayar untuk penghitungan sanksi administratif PBBKB merupakan jumlah pokok PBBKB terutang yang masih harus dibayar dalam STPA, SKPDKB atau SKPDKBT.
28. Sanksi administratif berupa bunga tidak dikenakan terhadap penundaan atau angsuran atas STPA yang hanya memuat sanksi administratif atau STPA yang tidak ada nilai pokok PBBKB terutang.

29. Sanksi .../9

29. Sanksi Administratif berupa bunga 1% per bulan dikenakan atas pokok PBBKB terhadap penundaan atau angsuran atas pembayaran angsuran STPA, SKPDKB atau SKPDKBT yang terlambat menyetorkan dan melaporkan kepada SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
30. Bahwa sanksi administrasi berupa bunga penundaan atau pengangsuran ditagih dengan STPA dan atas STPA tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

C.2. Pemberian Penundaan Pembayaran PBBKB Secara Jabatan

1. Gubernur karena jabatannya atau berdasarkan usulan telaahan staf Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat memberikan fasilitas penundaan atau pengangsuran pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB secara jabatan.
2. Usulan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
   a. latar belakang pemberian fasilitas penundaan atau pengangsuran pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB secara jabatan;
   b. tujuan pemberian fasilitas penundaan atau pengangsuran pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB secara jabatan;
   c. saran pemberian fasilitas penundaan atau pengangsuran pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB secara jabatan; dan
   d. jumlah waktu pemberian fasilitas angsuran pembayaran PBBKB terutang atau utang PBBKB secara jabatan.
3. Pemberian fasilitas penundaan atau pengangsuran pembayaran PPBBKB terutang atau Utang PBBKB dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan PBBKB pada waktunya.
4. Atas penundaan atau pengangsuran pokok dan/atau sanksi administratif secara jabatan ditetapkan Keputusan Gubernur.

II. ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI PBBKB

A. Umum

1. Pemberian pengurangan PBBKB dapat diberikan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB.
2. Pemberian pengurangan Pokok atau pengurangan pokok beserta sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sedangkan pemberian pengurangan sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah atas nama Gubernur.
3. Pertimbangan pemberian pengurangan, antara lain:
   a. percepatan layanan karena kondisi tertentu dari Wajib Pajak;
   b. penggalian potensi pencairan piutang PBBKB;
   c. percepatan target penerimaan PBBKB;
   d. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam rangka tertib administrasi pembayaran;
   e. kepentingan sosial kemanusiaan; dan/atau
   f. pertimbangan lain yang ditentukan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur.

4. Pengurangan .../10

4. Pengurangan atas pokok diberikan sebelum ditetapkan ketetapan pajak, sedangkan pengurangan sanksi administrasi PBBKB setelah ketetapan pajak.
5. Besarnya pengurangan PBBKB ditetapkan sebagai berikut:
   a. paling tinggi 73,33% (tujuh puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari pokok PBBKB; dan/atau
   b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari sanksi PBBKB.
6. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pengurangan pokok dan/atau sanksi administrasi dalam Keputusan Gubernur bertepatan dengan hari libur, pembayaran dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
7. Jika Wajib Pajak tidak membayar sesuai Keputusan Gubernur, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari pokok yang ditagih dengan STPA.
8. Keputusan pengurangan atas ketetapan maupun Keputusan yang memuat jumlah pajak yang masih harus dibayar atau pajak yang lebih dibayar, dibuat dengan ketentuan dalam hal pajak dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah, keputusan atau dokumen ketetapan dibuat dalam satuan mata uang rupiah penuh dengan pembulatan ke bawah.
9. permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh Pengurangan sanksi administrasi yang diajukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, masih tetap berlaku.

B. Pemberian Pengurangan Sanksi PBBKB atas Permohonan Wajib Pajak

1. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan pengurangan sanksi administrasi PBBKB.
2. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan sanksi administratif PBBKB yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPA kepada Gubernur Aceh.
3. Sanksi administratif yang dapat dikurangkan meliputi:
   a. bunga;
   b. denda; atau
   c. kenaikan.

   yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, pengurangan dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya seperti karena perubahan peraturan atau yang mendaftarkan pertama kali sebagai Wajib Pajak atas kewajiban yang belum dibayar sebelum terdaftar, termasuk karena kondisi tertentu.
4. Pengurangan hanya dapat diberikan terhadap sanksi administratif PBBKB yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak.
5. Permohonan pengurangan sanksi administratif PBBKB hanya dapat diajukan dalam hal memenuhi persyaratan atas STPA, SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan keberatan, penghapusan, pembatalan, pembetulan dan permohonan angsuran, penundaan serta upaya hukum lainnya atas ketetapan yang sama.
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas tidak berlaku terhadap permohonan pengurangan sanksi administratif PBBKB dalam hal Wajib Pajak terkena keadaan kahar.

7. Selain .../11

7. Selain memenuhi persyaratan berdasarkan dokumen ketetapan di atas, permohonan pengurangan sanksi administratif PBBKB harus memenuhi persyaratan:
   a. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, jumlah pokok atau selisih pokok atau jumlah PBBKB yang tidak atau kurang dibayar, yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif PBBKB yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPA telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
   b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan:
      1) jumlah sanksi administratif PBBKB menurut Wajib Pajak; dan
      2) alasan pengurangan sanksi administratif;
   c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPA;
   d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa.
8. Permohonan pengurangan sanksi administratif dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali atas ketetapan yang sama.
9. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif yang kedua, permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan Gubernur atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar atau di luar kekuasaan Wajib Pajak.
10. Permohonan pengurangan sanksi administratif yang kedua tetap diajukan terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPA yang telah diterbitkan Keputusan terkait Pengurangan Sanksi Administrasi oleh Gubernur Aceh.
11. Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 5 berlaku juga untuk pengurangan sanksi administratif yang kedua.
12. Terhadap permohonan pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif, SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
13. Terhadap permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan penelitian atas permohonan pengurangan sanksi administratif atas pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 9.
14. Berdasarkan hasil penelitian di atas, permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Keputusan dan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah menyampaikan surat pengembalian kepada Wajib Pajak atas permohonan yang tidak dipertimbangkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima permohonan.
15. Dalam hal permohonan pengurangan sanksi administratif tidak dipertimbangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang pertama, Wajib Pajak dianggap belum mengajukan permohonan sehingga Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan paling banyak 2 (dua) kali;
   b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang kedua, Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka waktu 3 (tiga) bulan belum terlampaui.

16. Setelah .../12

16. Setelah memenuhi persyaratan, SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah melakukan penelitian terhadap alasan Wajib Pajak yang tercantum dalam permohonan yang didasari hanya atas kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, apabila:
    a. sanksi administratif PBBKB yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPA merupakan yang diterbitkan pertama kali kepada Wajib Pajak;
    b. sanksi administratif sebagai akibat dari adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dimaksud;
    c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena kesalahan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah, selain kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah;
    d. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
    e. Wajib Pajak yang terkena keadaan kahar berdasarkan keputusan, penetapan atau keterangan dari pejabat yang berwenang, yang terjadi:
        1) pada tahun pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif;
        2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT atau STPA; atau
        3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif disampaikan.
    f. sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak merupakan sanksi administratif PBBKB yang timbul karena adanya kendala pada jaringan sistem elektronik yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
    g. Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas.
17. Penelitian permohonan dimaksud dilakukan berdasarkan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang tersedia.
18. Dalam hal diperlukan, SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat:
    a. meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan;
    b. meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan;
    c. meminta keterangan atau bukti kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dan/atau meminta keterangan atau bukti kepada pihak lain di luar SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dengan menyampaikan surat permintaan keterangan atau bukti;

d. melakukan .../13

d. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui surat panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; dan/atau

e. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi objek pajak dan/atau subjek pajak atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan atau bukti serta kegiatan lain yang diperlukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan.

19. Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 18 di atas, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

20. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki sebagian atau seluruh dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut, Wajib Pajak menyatakan hal tersebut dalam surat pernyataan.

21. Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan dalam permohonannya, penelitian dapat mempertimbangkan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tersebut.

22. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan dokumen dimaksud, permohonan pengurangan sanksi administratif tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang tersedia.

23. Jika Penelitian telah dilakukan maka Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan pengurangan sanksi administratif dari wajib pajak diterima, harus menerbitkan Keputusan Kepala SKPA atas nama Gubernur terkait Pengurangan sanksi Administrasi, berdasarkan hasil penelitian.

24. ditetapkan Keputusan tersebut dapat berupa:
    a. mengabulkan seluruhnya;
    b. mengabulkan sebagian; atau
    c. menolak.

    atas permohonan pengurangan sanksi administratif.

25. Apabila jangka waktu terlampaui tetapi SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah:

    a. tidak menerbitkan Keputusan Gubernur; atau

    b. tidak menyampaikan surat pengembalian.

    permohonan dianggap dikabulkan dan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu selama 6 (enam) bulan dimaksud berakhir.

C. Pemberian Pengurangan Pokok dan/atau Sanksi PBBKB Secara Jabatan Gubernur

1. Gubernur karena jabatannya atau berdasarkan usulan Telaahan Staf Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat memberikan Pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB secara jabatan, berdasarkan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang tersedia.

2. Usulan .../14

2. Usulan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
   a. latar belakang pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB secara jabatan;
   b. tujuan pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB secara jabatan;
   c. saran pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB secara jabatan; dan
   d. jumlah pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB secara jabatan.
3. Pemberian pengurangan atas pokok dan/atau sanksi PBBKB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
4. Gubernur dalam melakukan pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif secara jabatan dan SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat melakukan penelitian.
5. Dalam melakukan penelitian dapat:
   a. meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak atau pihak terkait dengan menyampaikan surat permintaan;
   b. meminta dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan kepada Wajib Pajak atau pihak terkait dengan menyampaikan surat permintaan;
   c. melakukan pembahasan atas hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak atau pihak terkait melalui surat panggilan, kemudian dituangkan dalam berita acara; dan/atau
   d. melakukan peninjauan di tempat Wajib Pajak, lokasi subjek pajak dan/atau objek pajak atau tempat lain yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan identifikasi, pengukuran, pemetaan, penghimpunan data, keterangan atau bukti serta kegiatan lain yang diperlukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan peninjauan.
6. Atas pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif secara jabatan ditetapkan Keputusan Gubernur.

III. ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBEBASAN POKOK PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

1. Gubernur Aceh karena jabatannya dapat membebaskan pokok PBBKB.
2. Gubernur karena jabatannya atau berdasarkan usulan Telaahan Staf Kepala SKPA yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah dapat memberikan pembebasan atas pokok secara jabatan.
3. Usulan Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada angka 1 minimal memuat:
   a. latar belakang pemberian pembebasan atas pokok PBBKB secara jabatan;
   b. tujuan pemberian pembebasan atas pokok PBBKB secara jabatan;
   c. saran pemberian pembebasan atas pokok PBBKB secara jabatan; dan
   d. pemberian pembebasan atas pokok PBBKB secara jabatan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

4. Pemberian .../15

4. Pemberian pembebasan atas pokok PBBKB dengan memperhatikan penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor berdasarkan kondisi subjek pajak.
5. Pembebasan atas pokok PBBKB diberikan sebelum ditetapkan ketetapan Pajak.
6. Atas pembebasan atau penghapusan pokok secara jabatan diterbitkan Keputusan Gubernur.

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF